



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
 - d. bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

8. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Traficking*) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
3. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
4. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
5. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
6. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
7. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
8. Anak Komunitas Adat Terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
9. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
10. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak,

pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

11. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
12. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
14. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
15. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
16. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
17. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
18. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
19. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
20. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

21. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
23. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
24. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
25. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
26. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
27. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar
28. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
29. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
30. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kepulauan Riau yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap anak memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;

- j. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 6

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 7

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat diatur dengan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 8

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 10

Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan melalui:

- a. Penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. Penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. Pemberian pelayanan pencegahan aborsi ;
- d. Pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat;
- e. Pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 11

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
 - a. pemberian ASI yang sempurna;
 - b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.
- (3) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 12

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah melalui:
 - a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - f. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling;
 - h. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 13

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (2) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Singgah dan PSAA;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan Rumah Singgah dan PSAA.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus

Pasal 14

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam ketentuan ini melalui:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari Komunitas Adat Terpencil;
- d. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
- f. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- g. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- h. anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pragraf Kesatu

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 15

Pelayanan bagi anak dalam situasi darurat berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pragraf Kedua

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan Anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan justitia terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua dan/atau wali.
- (4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pragraf Ketiga

Anak Dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pragraf Keempat

Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual komersil terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pragraf Kelima

Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya

- pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf Keenam

Anak Korban Penculikan, Penjualan, Dan Perdagangan

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah preventif berupa:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - b. melaksanakan kerjasama antar Provinsi maupun dengan Negara lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pragraf Ketujuh

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Mental

Pasal 21

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Pragraf Kedelapan
Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pragraf Kesembilan
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (i) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 24

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitas rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.

BAB VI PERWALIAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

BAB VII PENGANGKATAN ANAK

Pasal 29

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 30

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- d. menjamin anak untuk dan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terjalannya kerja sama antara pihak di tingkat Provinsi, dengan dan antara pihak di Kabupaten/Kota dan semua unsur terkait didalam pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional, Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Operasional, SPM dan SOP Perlindungan Anak di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 35

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX FORUM ANAK

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KOTA LAYAK ANAK

Pasal 37

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Pelaksanaan Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kota Layak Anak
- (2) Penerapan dan Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak anak dilaksanakan di seluruh Kabupaten / Kota dalam wilayah provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KOMISI PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.

- (3) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah dan/atau tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 39

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perlindungan anak; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai, pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Desember 2010

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Sebagaimana yang diamanatkan pada alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk di dalamnya perlindungan atas bencana, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat di kelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Tugas penyelenggara penanggulangan bencana tersebut diatas di tandatangi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah.

Adapun hubungan kerja antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5